

TINJAUAN YURIDIS DAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM
MENGATASI FRAUD INTERNAL PADA BANK DI INDONESIARatih Fauziah Anatasua¹, Adelia Fiska Setyaningsih², Laela Meiliana Putri³
^{1,2,3}Universitas Negeri SemarangEmail: fauziahanatasya@students.unnes.ac.id, adeliafiska@unnes.students.ac.id,
laelameiliana5@unnes.students.ac.id**Abstrak**

Good Corporate Governance (GCG) merupakan strategi penting dalam mencegah fraud internal pada sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan GCG dalam mengatasi kecurangan internal melalui prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengevaluasi data sekunder dari regulasi, jurnal, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang efektif dapat mencegah risiko fraud secara signifikan dengan mengedepankan pengawasan independen, pelaporan aman, dan sistem pengendalian internal yang kuat. Meski demikian, keberhasilan implementasi GCG memerlukan komitmen manajemen, pelatihan berkelanjutan, dan budaya kerja berbasis integritas. Dengan upaya ini, perbankan dapat memperkuat kepercayaan publik dan keberlanjutan operasionalnya.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Fraud Internal, Perbankan Syariah

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is a critical strategy for preventing internal fraud in Indonesia's banking sector. This study aims to analyze the effectiveness of GCG implementation in addressing internal fraud through principles such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Using a literature review method, the study evaluates secondary data from regulations, journals, and relevant case studies. The findings reveal that effective GCG implementation significantly mitigates fraud risks by emphasizing independent oversight, secure reporting, and robust internal control systems. However, successful GCG implementation requires management commitment, continuous training, and a work culture grounded in integrity. These efforts enable banks to strengthen public trust and operational sustainability.

Keywords: Corporate Governance, Internal Fraud, Islamic Banking

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Ketertanggung dalam dunia bisnis dan perekonomian bertumpu kepada tanggungjawab dan *trusted* seseorang atau Lembaga yang mengelola. Karena itu, seseorang atau Lembaga yang mempunyai tanggungjawab mengelola diwajibkan menyediakan sebuah laporan finansial yang

Terpercaya, akuntabel, dan transparan, mitra dapat yakin bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari unsur penipuan. Namun lembaga pendidikan tidak bisa menghindari kecurangan karena bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja, meliputi faktor dalam maupun faktor dalam. Fraud tidak hanya terjadi pada industry-industry yang formal, dalam finansial atau manajemen dengan sistem syariah juga banyak terjadi fraud seperti perbankan syariah. Dari banyaknya sektor fraud, Lembaga keuangan yang mendapat banyak fraud yaitu perbankan syariah. Yang dapat kita ketahui perbankan syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan tinggi. Adanya peningkatan yang sangat tinggi tersebut dengan tidak langsung masyarakat menekan perbankan syariah jauh dari hal-hal yang fraud. Adapun perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang baik tetap saja mengalami kasus fraud (Wahyuni & Hayati, 2022).

Good Corporate Governance dikatakan baik ketika para ilmuwan ekonomi Islam mengakui semua corporate, disamping sangat penting bagi bank dengan sistem syari'ah. Good Corporate Governance juga memiliki arti secara detail dibawah kesepakatan para Lembaga keuangan syari'ah wajib menjadi anggota dari bagian cita paradigmatic Mengembangkan sistem keuangan dan keuangan syariah yang mengedepankan muatan moral dalam seluruh tindakan dan transaksi bisnis. dalam pengertian ini, hikmah yang dapat diambil dari perbankan yaitu agar tetap dengan hati-hati pada saat mengelola industry. Maka sebab itu Good Corporate Governance harus selalu mengalami peningkatan dalam dunia perbankan khususnya bank konvensional ataupun bank syari'ah (Putri & Darwanto, 2022).

Perilaku fraud lambat laun akan mengalami dampak pada Perusahaan perbankan dengan hilangnya sikap percaya masyarakat selaku donator perbankan, menjadi pengontrolan secara internal semakin ketat untuk mengantisipasi adanya fraud dikarenakan oleh external pressure. Dengan adanya pernyataan diatas bisa dirangkum secara external pressure tidak mempunyai hubungan dengan fraudulent financial statement.

Rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis dan Praktik Good Corporate Governance dalam Mengatasi Fraud Internal pada Bank di Indonesia?. Sedangkan tujuan penulisan ini untuk mengkaji Tinjauan Yuridis dan Praktik Good Corporate Governance dalam Mengatasi Fraud Internal pada Bank di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Metode ini bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami permasalahan hukum melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dan tersedia secara tertulis.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari buku-buku dan jurnal penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun data sekunder berasal dari berita daring yang membahas isu-isu terkini yang terkait dengan tema penelitian. Kedua jenis data ini digunakan secara sinergis untuk memperkaya analisis.

Langkah-langkah dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendukung pembahasan secara mendalam dan komprehensif. Proses ini bertujuan untuk memberikan hasil analisis yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis tentang Good Corporate Governance dalam Perbankan di Indonesia

Sesuai peraturan bank indonesia yang sudah ada, pada No. 6/9/PBI/2004 yang dimaksud Non Performing Finance (NPF) yaitu cicilan dengan kendala macet, meragukan, dan bahkan kurang aktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Non Performing Finance secara tidak langsung cerminan dari risiko cicilan. Ketika Non Performing Finance semakin kecil maka secara tidak langsung semakin risiko cicilian yang ditnggung pihak bank juga semakin kecil dengan itu bank jauh dari kata bangkrut. Bank indonesia menerapkan kriteria rasio Non Performing Finance

pas dibawah 5% dikarenakan supaya nilai bank dengan rasio tetap baik. Dan sebaliknya, apabila value Non Performing Finance tinggi bisa jadi bank dapat mengalami kerugian dikarenakan pembayaran cicilan acet, tidak aktif atau bahkan sulit.

Indonesia semula mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai industri perbankan, yaitu UU Perbankan No.7 Tahun 1992, diubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Sesuai dengan UU No 10 Tahun 1998, sangat sedikit pengaturan khusus mengenai bank syariah itu sendiri. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang terdapat dalam UU No. 10 tahun 1998, hanya ada sedikit artikel yang menjelaskan tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga dinilai belum cukup menjelaskan secara rinci mengenai operasional perbankan syariah, mengaburkan batasan antara bank konvensional dan bank syariah, serta memisahkan bank umum dari lahan perbankan syariah. Semua ketentuan yang dimaksudkan bagi Bank (BPRS) diharapkan berlaku demikian juga. Transaksi perbankan syariah bisa diatur (Dewi, 2020).

Pada saat tahun 2008 merupakan masa yang membawa dampak positif bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Karena kita memiliki proses yang sangat baik dalam mengatur dan membiayai bank syariah itu sendiri, dan pada saat itu ada dua peraturan yang menjadi kerangka hukum keberadaan bank syariah di Indonesia: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Syariah Nasional Sekuritas; Karena terbitnya isu tersebut dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keduanya disahkan oleh DPR RI dengan tujuan untuk menetapkan undang-undang tersebut dengan tujuan sebagai berikut: Untuk mendorong pembangunan nasional dan dengan demikian meningkatkan hidup berdampingan, keadilan dan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat (Harjanti, 2019).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik terjadi pada lembaga perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia No.2. 8/4/PBI/2006, Badan Kebijakan Governance Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016. Aturan penerapan tata kelola perusahaan yang baik berlaku khususnya bagi bank umum yang memiliki organisasi lebih banyak dibandingkan bank syariah, yaitu semua bank yang memiliki dewan, dewan, dan komite yang besar. Selain itu, praktik tata kelola perusahaan yang baik bagi bank angsuran umum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Angsuran Umum. Aturan ini berlaku terutama bagi bank dengan saham perusahaan dan organisasi yang kecil (Rustandy et al., 2020).

Bank syari'ah juga memiliki beberapa prinsip dasar yang sudah diterapkan dalam perusahaannya, yaitu:

1. Transparansi

Keterbukaan yang dimaksudkan adalah terbuka dalam menyajikan berita penting yang berkaitan serta terbuka dalam mengambil segala Tindakan dan Keputusan secara Bersama. Prinsip ini diperlukan untuk memastikan operasional perbankan syariah dilakukan secara obyektif dan profesional serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Transparansi mencakup unsur keterbukaan dan memberikan berita secara tepat dan akurat. Penerapan prinsip-prinsip ini terutama pada prinsip transparansi dengan cara bank syari'ah selalu memberikan berita atau info penting dan secara keterkaitan dengan cara sangat mudah dipakai dan dipahami secara Bersama. Disamping itu Bank syariah juga harus proaktif menyatakan bukan hanya perihal yang wajib secara hukum, akan tetapi perihal Pentingnya untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti memperjelas fungsi lembaga perbankan dan memenuhi tanggung jawabnya sehingga pengelolaannya berfungsi secara baik. Cakupan akuntabilitas ini didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat didefinisikan fungsi dalam sebuah organisasi. Dengan arti lain akuntabilitas adalah situasi yang dibutuhkan untuk mencapai target sebuah kinerja yang berkelanjutan pada bank syari'ah. Bank syari'ah mempunyai prinsip akuntabilitas, yang artinya bank syariah harus terbuka dan akuntabel dengan kinerjanya kepada lembaga dan pejabat yang mempunyai kompeten. Karena sebab itu, pengelolaan bank syari'ah diharuskan dengan cara terprogram, professional dan baik dengan tidak lupa tetap memperhatikan saham nasabah dan lainnya.

3. Responsibilitas

Responsibilitas atau Tanggung jawab artinya memastikan suatu pengelolaan bank untuk mematuhi peraturan UU yang ditetapkan dan prinsip dalam mengelola bank yang sehat. Dengan itu, kelangsungan dalam menjaga usaha bank agar tidak jangka pendek membutuhkan prinsip tanggung jawab yang baik dalam pengelolaan bank syari'ah. Penerapan prinsip tanggung jawab ini bank syariah wajib mentaati semua peraturan UU yang sedang berlaku, memangku respontabilitas sosial dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam waktu yang panjang dan mendapatkan reputasi sebagai perusahaan yang baik harus. Warga negara, juga dikenal sebagai warga korporat yang baik. Bank berdasarkan hukum islam juga harus teguh dalam berprinsip maupun berpikir secara gati-hati.

4. Profesional

Profesional berarti kompeten, mempunyai kompeten dalam setiap Tindakan yang obyektif dan mandiri dari dampak dan tekanan dari belah pihak mana saja, tidak lupa dengan tetap memberi contoh komitmen yang tinggi dalam mengembangkan bank sistem syari'ah. Mengimplementasikan prinsip professional ini bank syari'ah wajib mendapatkan pengelolaan dengan cara independent, sehingga badan hukum dan tingkat di bawahnya tidak dapat saling mendominasi, sehingga obyektifitas, professional dan tanggung jawab harus terjamin siapa pun yang mungkin mempengaruhi seks tidak dapat melakukan intervensi (Apit et al., 2022).

Praktik Good Corporate Governance dalam Mengatasi Fraud Internal

Good Corporate Governance (GCG) adalah serangkaian prinsip dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan perusahaan dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG yang efektif memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi fraud internal, yaitu tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan, seperti karyawan atau manajemen. Melalui transparansi, GCG mendorong keterbukaan informasi yang relevan dan mudah diakses, sehingga meminimalkan peluang untuk melakukan manipulasi data atau penyembunyian tindakan ilegal. Prinsip akuntabilitas memastikan setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan mereka, sehingga mempersempit celah untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan.

Selain itu, penerapan pengawasan yang independen melalui audit internal dan komite pengawas, seperti Komite Audit atau Dewan Komisaris, dapat mendeteksi potensi fraud lebih awal dan memberikan rekomendasi tindakan korektif. Pengelolaan risiko juga menjadi bagian integral dari GCG, dengan menganalisis potensi risiko fraud dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Prinsip fairness (kewajaran) memastikan tidak ada diskriminasi dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko konflik kepentingan. Untuk mendukung efektivitas ini, perusahaan juga harus membangun budaya kerja berbasis integritas melalui pelatihan, penyusunan kebijakan anti-fraud yang tegas, serta pemberian perlindungan terhadap pelapor (whistleblower). Dengan kombinasi pendekatan strategis dan budaya organisasi yang kuat, penerapan GCG mampu mengurangi risiko fraud internal secara signifikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

A. Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Fraud

Kebijakan pencegahan dan pengendalian fraud merupakan rangkaian aturan, prosedur, dan langkah strategis yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, serta mengatasi tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal hingga pembentukan lingkungan kerja yang mendukung integritas dan transparansi. Langkah awal dalam kebijakan ini adalah melakukan penilaian risiko fraud untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap kecurangan. Berdasarkan hasil penilaian ini, organisasi dapat menetapkan prosedur kontrol yang efektif, seperti segregasi tugas (segregation of duties), pembatasan akses terhadap data atau aset penting, serta penerapan teknologi untuk pemantauan aktivitas secara real-time.

Pencegahan fraud juga diperkuat dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan mengenai etika kerja, nilai-nilai integritas, serta konsekuensi hukum dari tindakan kecurangan. Selain itu, penerapan sistem pelaporan yang aman dan anonim, seperti mekanisme whistleblowing, memberikan ruang bagi karyawan untuk melaporkan indikasi fraud tanpa takut akan tindakan balasan. Di sisi pengendalian, audit internal yang rutin dan independen menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, sekaligus mendeteksi potensi fraud sebelum berkembang menjadi masalah besar. Kebijakan ini juga harus disertai dengan pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan, untuk memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga integritas. Dengan mengintegrasikan pencegahan dan pengendalian secara holistik, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang minim risiko fraud, melindungi aset, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan.

1) Langkah-langkah pencegahan fraud internal dalam bank

Bank sebagai lembaga keuangan sangat rentan terhadap risiko fraud internal, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan yang terstruktur dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan :

a) Membangun Sistem Pengendalian Internal yang Kuat

Bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, mencakup pembagian tugas (segregation of duties) untuk mencegah satu individu memiliki wewenang penuh atas suatu transaksi. Prosedur ini termasuk pembatasan akses terhadap sistem, data, dan aset untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan.

b) Melakukan Penilaian Risiko Fraud Secara Berkala

Penilaian risiko fraud harus dilakukan untuk mengidentifikasi area operasional yang paling rentan terhadap kecurangan. Dari hasil analisis ini, bank dapat merancang kontrol yang lebih spesifik untuk memitigasi risiko di area yang rentan tersebut.

c) Memberikan Pelatihan Anti-Fraud kepada Karyawan

Bank perlu memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan mengenai tanda-tanda fraud, pentingnya etika kerja, dan dampak hukum bagi pelaku kecurangan. Pelatihan ini juga harus mencakup pengenalan kebijakan anti-fraud yang diterapkan oleh bank.

d) Menerapkan Sistem Whistleblowing yang Aman

Bank harus menyediakan saluran pelaporan yang aman, anonim, dan mudah diakses oleh karyawan untuk melaporkan indikasi fraud tanpa rasa takut akan pembalasan. Sistem ini harus dilengkapi dengan perlindungan hukum bagi pelapor.

e) Melakukan Audit Internal Secara Berkala

Audit internal yang rutin dan independen sangat penting untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasional bank. Proses audit ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam pengendalian internal.

f) Memanfaatkan Teknologi untuk Deteksi Dini

Teknologi, seperti perangkat lunak pemantauan transaksi secara otomatis, dapat membantu mendeteksi pola-pola mencurigakan yang berpotensi merupakan tindakan fraud. Implementasi kecerdasan buatan (AI) dan analitik data juga dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi anomali.

g) Menegakkan Kebijakan Sanksi yang Tegas

Bank harus memiliki kebijakan sanksi yang jelas dan tegas terhadap karyawan yang terbukti melakukan fraud, mulai dari pemutusan hubungan kerja hingga proses hukum. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera.

h) Membangun Budaya Kerja Berbasis Integritas

Langkah ini melibatkan promosi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam budaya kerja bank. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mengutamakan etika, karyawan akan lebih sadar akan pentingnya menjaga reputasi bank.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, bank dapat memperkuat pencegahan terhadap fraud internal, melindungi aset, dan menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

2) Sistem dan prosedur pengawasan internal

Sistem dan prosedur pengawasan internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa operasional suatu organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, serta peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah melindungi aset organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan keandalan laporan keuangan, dan mencegah serta mendeteksi kecurangan (fraud). Berikut adalah elemen penting dalam sistem dan prosedur pengawasan internal :

a) Struktur Organisasi yang Jelas

Organisasi harus memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik, termasuk pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Fungsi pengawasan seperti audit internal harus independen dan memiliki akses langsung ke manajemen puncak atau dewan direksi.

b) Pengendalian Kebijakan dan Prosedur

Organisasi harus menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur operasional, keuangan, dan pengelolaan aset. Prosedur ini mencakup langkah-langkah spesifik untuk pelaksanaan pekerjaan, penanganan transaksi, dan pengelolaan data.

c) Pengawasan Preventif

Prosedur ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan sebelum terjadi, misalnya melalui pembatasan akses (access control), otorisasi transaksi, dan segregasi tugas (segregation of duties). Teknologi seperti sistem informasi terintegrasi (ERP) dapat digunakan untuk mengatur otorisasi secara otomatis.

d) Pengawasan Detektif

Bertujuan untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang telah terjadi. Melibatkan audit internal, monitoring transaksi keuangan, rekonsiliasi data, dan pemantauan sistem. Penggunaan alat seperti data analytics atau kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola yang mencurigakan dalam operasional.

e) Audit Internal yang Rutin

Audit internal dilakukan untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi. Auditor internal harus memastikan bahwa proses yang ada telah berjalan sesuai standar dan memberikan rekomendasi perbaikan bila ditemukan kelemahan.

f) Sistem Whistleblowing

Organisasi harus memiliki saluran pelaporan yang aman untuk menerima laporan mengenai penyimpangan atau kecurangan dari karyawan atau pihak terkait. Sistem ini harus menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

g) Evaluasi dan Penilaian Risiko

Secara berkala, organisasi perlu mengevaluasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, termasuk risiko operasional, keuangan, atau reputasi. Dari penilaian ini, manajemen dapat memperbarui kebijakan dan kontrol untuk mengatasi risiko baru.

h) Pemantauan Berkelanjutan

Prosedur pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan sistem pengawasan internal berjalan dengan baik. Pemantauan ini melibatkan peninjauan laporan manajemen, analisis data, dan inspeksi langsung ke unit kerja.

i) Pelaporan dan Tindak Lanjut

Sistem pengawasan harus mencakup mekanisme pelaporan hasil pengawasan kepada manajemen puncak atau komite audit. Temuan dari pengawasan internal harus ditindaklanjuti dengan langkah korektif, termasuk perbaikan kebijakan atau sanksi kepada pihak yang melanggar.

j) Budaya Pengawasan yang Kuat

Pengawasan internal yang efektif tidak hanya bergantung pada sistem teknis, tetapi juga pada budaya organisasi. Organisasi harus membangun budaya yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan.

Dengan sistem dan prosedur pengawasan internal yang dirancang dengan baik, organisasi dapat memastikan integritas operasionalnya, melindungi aset dari penyalahgunaan, serta membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Kasus-Kasus Fraud Internal di Indonesia dan Penerapan GCG sebagai Solusi

Indonesia telah mencatat berbagai kasus fraud internal yang melibatkan perusahaan besar maupun lembaga keuangan, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga konflik kepentingan yang merugikan organisasi. Salah satu contohnya adalah kasus kecurangan dalam sektor perbankan, di mana karyawan internal memalsukan data atau menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Kasus lain terjadi pada perusahaan BUMN, di mana oknum dalam organisasi terlibat dalam penggelembungan anggaran (mark-up) proyek. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat. Sebagai solusi, penerapan **Good Corporate Governance (GCG)** menjadi langkah strategis untuk mencegah dan mengatasi fraud internal. Melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan terstruktur. Pengawasan ketat melalui audit internal dan eksternal, serta penguatan sistem pelaporan yang aman, seperti whistleblowing, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Selain itu, pengelolaan risiko yang berbasis analisis menyeluruh dan pembentukan budaya kerja berlandaskan integritas akan meminimalkan peluang fraud sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola organisasi. Dengan implementasi GCG yang konsisten, organisasi di Indonesia dapat memperkuat perlindungan terhadap asetnya dan memitigasi risiko fraud secara signifikan.

Contoh Kasus Fraud Internal dan Evaluasi Penerapan Prinsip GCG sebagai Solusi

Salah satu contoh kasus fraud internal di Indonesia adalah skandal penggelapan dana oleh karyawan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada 2003. Dalam kasus ini, oknum internal bank memalsukan dokumen kredit untuk mencairkan dana sekitar Rp1,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi dan disamarkan melalui skema penipuan yang melibatkan pihak eksternal. Akibatnya, selain kerugian finansial, kasus ini mencoreng reputasi BNI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia.

Dalam konteks evaluasi, penerapan prinsip **Good Corporate Governance (GCG)** dapat menjadi solusi untuk mencegah kasus serupa. Misalnya, prinsip **transparansi** harus diwujudkan melalui pelaporan yang terbuka dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, sehingga anomali dalam transaksi dapat terdeteksi lebih awal. Prinsip **akuntabilitas** perlu dikuatkan dengan memastikan setiap karyawan bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya, termasuk melalui pelaksanaan audit internal yang independen dan berkala. **Tanggung jawab** organisasi diwujudkan dengan penegakan kebijakan anti-fraud yang tegas, disertai pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang risiko dan konsekuensi fraud.

Selain itu, penerapan **independensi** diperlukan dalam pengelolaan pengawasan, dengan memberikan wewenang penuh kepada komite audit atau divisi pengawasan internal untuk memantau kegiatan operasional tanpa intervensi. Prinsip **kewajaran** dapat diterapkan melalui pemberlakuan sistem reward and punishment yang adil, sehingga mendorong perilaku etis di seluruh level organisasi.

Meski GCG memberikan kerangka yang kuat untuk mencegah fraud, evaluasi penerapannya menunjukkan bahwa keberhasilan solusi ini memerlukan komitmen yang konsisten dari manajemen puncak dan budaya organisasi yang mendukung integritas. Dalam kasus BNI, penerapan GCG pasca-skandal tersebut meliputi pembenahan sistem pengendalian internal, implementasi teknologi untuk memantau transaksi, serta perbaikan mekanisme pelaporan. Langkah-langkah ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola perusahaan. Dengan demikian, evaluasi menunjukkan bahwa GCG efektif sebagai solusi jika diterapkan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Analisis dan Evaluasi Efektivitas Good Corporate Governance dalam Mengatasi Fraud Internal di Indonesia dalam Hukum Perbankan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) memainkan peran penting dalam memitigasi kecurangan internal dalam sektor perbankan di Indonesia. Prinsip-prinsip GCG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kegiatan kecurangan. Penelitian menunjukkan bahwa bank yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif cenderung mengalami insiden kecurangan yang lebih rendah, seperti yang terlihat pada kasus Bank Mandiri, yang telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG, yang mengarah pada peningkatan kinerja dan penurunan risiko kecurangan (Mubarokah, 2023). Transparansi yang melekat pada GCG memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengawasi operasi bank, sehingga meningkatkan kepercayaan dan mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan (Endah, 2020).

Namun, penerapan GCG di sektor perbankan Indonesia bukannya tanpa tantangan. Faktor-faktor seperti kontrol internal yang tidak memadai, kurangnya integritas karyawan, dan kurangnya kesadaran akan tindakan antipencurian dapat menghambat efektivitas GCG dalam mencegah kecurangan (Budiantoro et al., 2022). Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Kewo dan Mamuaya menekankan bahwa audit internal yang kuat dan struktur tata kelola yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan meminimalkan korupsi (Kewo & Mamuaya, 2019). Selain itu, keberadaan sistem pelaporan pelanggaran yang kuat sangat penting, karena sistem ini memberdayakan karyawan untuk melaporkan praktik-praktik yang tidak etis tanpa takut akan adanya pembalasan, sehingga dapat menumbuhkan budaya akuntabilitas (Sakinah & Ponirah, 2021).

Terlepas dari faktor-faktor yang mendukung ini, masih ada beberapa hambatan. Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip GCG di kalangan karyawan dapat menyebabkan implementasi yang tidak efektif. Selain itu, konteks budaya di Indonesia yang mungkin tidak selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dapat semakin mempersulit penegakan GCG (Lubis, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Lubis menyoroti bahwa tanpa fungsi audit internal yang kuat dan kontrol internal yang efektif, bahkan kerangka kerja GCG yang dirancang paling baik sekalipun mungkin gagal mencegah penipuan (Lubis, 2024). Selain itu, efektivitas GCG sering kali dirusak oleh tidak adanya hukuman yang tegas untuk kegiatan penipuan, yang dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku seperti itu ditoleransi (Shonhadji, 2023).

Untuk meningkatkan efektivitas GCG dalam mencegah kecurangan internal, ada beberapa rekomendasi yang dapat dibuat. Pertama, bank harus berinvestasi dalam program pelatihan komprehensif yang mendidik karyawan tentang prinsip-prinsip GCG dan pentingnya perilaku etis. Pelatihan ini juga harus mencakup mekanisme yang tersedia untuk melaporkan kecurangan, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pencegahan kecurangan (Maulida & Bayunitri, 2021). Kedua, memperkuat kontrol internal dan fungsi audit sangat penting. Sebuah studi yang dilakukan oleh Tanuwijaya menunjukkan bahwa integrasi teknologi canggih dalam proses audit dapat secara signifikan meningkatkan manajemen risiko kecurangan (Tanuwijaya, 2023).

Selain itu, pembentukan sistem pelaporan pelanggaran yang kuat sangat penting. Sistem ini harus memastikan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor, sehingga mendorong lebih banyak karyawan untuk melaporkan aktivitas kecurangan (Maulida & Bayunitri, 2021). Selain itu, bank harus mengadopsi pendekatan proaktif terhadap manajemen risiko fraud dengan melakukan penilaian rutin terhadap kontrol internal dan struktur tata kelola mereka untuk mengidentifikasi kerentanan dan area yang perlu ditingkatkan (Hussain & Anees, 2022).

Selain itu, menumbuhkan budaya integritas dan perilaku etis di dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dicapai melalui komitmen kepemimpinan terhadap prinsip-prinsip GCG, di mana manajemen puncak menetapkan standar perilaku etis dan akuntabilitas (Baqir, 2023). Audit dan evaluasi rutin atas praktik GCG harus dilakukan untuk

memastikan kepatuhan dan efektivitas, dengan temuan-temuan yang dilaporkan secara transparan kepada para pemangku kepentingan (Sanusi et al., 2020).

Meskipun Tata Kelola Perusahaan yang Baik menyajikan kerangka kerja yang kuat untuk memerangi kecurangan internal di sektor perbankan Indonesia, efektivitasnya bergantung pada beberapa faktor pendukung dan penyelesaian hambatan yang ada. Dengan memprioritaskan edukasi, memperkuat kontrol internal, dan menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas, bank-bank dapat secara signifikan meningkatkan praktik GCG mereka dan mengurangi risiko penipuan. Evaluasi dan adaptasi yang berkesinambungan terhadap praktik-praktik tersebut akan sangat penting dalam menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam lanskap keuangan yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi kunci dalam mencegah fraud internal pada perbankan di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi memastikan bahwa operasional perbankan berjalan dengan terbuka, bertanggung jawab, dan bebas intervensi, sehingga dapat meminimalkan risiko kecurangan. Sistem pelaporan yang aman dan audit yang independen menjadi elemen penting untuk mendeteksi potensi fraud secara dini.

Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap GCG, kontrol internal yang lemah, dan budaya kerja yang tidak mendukung transparansi masih menjadi hambatan dalam penerapan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan kepada karyawan dan penegakan regulasi yang tegas diperlukan untuk mengatasi kendala ini. Bank juga perlu memanfaatkan teknologi seperti sistem pemantauan otomatis dan analitik data untuk meningkatkan efektivitas deteksi kecurangan.

Penerapan GCG yang efektif tidak hanya mampu mencegah kerugian finansial, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Dengan pengawasan yang konsisten dan budaya kerja yang berbasis integritas, sektor perbankan dapat lebih kokoh menghadapi ancaman fraud di masa depan.

Saran

Bank di Indonesia harus memperkuat edukasi dan pelatihan bagi karyawan mengenai pentingnya GCG dan implikasi hukum dari fraud. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk pemantauan aktivitas finansial dapat membantu mendeteksi anomali dengan lebih cepat. Selain itu, pembentukan sistem whistleblowing yang terpercaya, serta pengawasan internal yang lebih terintegrasi, harus menjadi prioritas untuk meminimalkan risiko fraud internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, D. Y., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 349–354. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i1.35>
- Apit, K. N., Malik, A., & Azis, A. F. (2022). Studi Komparasi Bank Umum Syariah Bumn Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dari Perspektif Pembiayaan Pada Era Covid-19. *Distribusi - Journal of Management and Business*. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v10i2.218>
- Baqir, N. A. (2023). Corporate Governance, Effectiveness of Internal Audit Function and Fraud in Islamic Banking in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 77. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.272>
- Budiantoro, S. E. M. A. A. C. A. H., Aprillivia, N. D., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) , Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (Jobs)*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2474>
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan good corporate governance (GCG) di lembaga perbankan syariah.

Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 3(2), 1–15.

- Endah, N. (2020). The Implementation of Good Corporate Governance and Efforts to Prevent Fraud in Banking Companies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 136–149. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.10268>
- Gusnardi, G. (2017). Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal Dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 15(1), 130. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i1.2283>
- Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate Governance and Information Technology in Fraud Prevention and Detection. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7), 589–628. <https://doi.org/10.1108/maj-02-2015-1163>
- Harjanti, A. E. (2019). Evaluasi Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Stability: Journal of Management and Business*, 2(2).
- Hussain, A., & Anees, A. (2022). Impact of Fraud Risk Management on Bank Performance With Moderating Role of Risk Culture. *Journal for Business Education and Management*, 2(2), 65–81. <https://doi.org/10.56596/jbem.v2i2.30>
- Kewo, C. L., & Mamuaya, N. (2019). Improving Quality of Financial Reporting Through Good Government Governance and Effectiveness of Internal Audit. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(6), 156–162. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8734>
- Khairunnisa, N. R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *Jurnal Economina*, 2(7), 1666–1676. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.665>
- Lubis, H. Z. (2024). Effect of Internal Audit, Internal Control, and Audit Quality on Fraud Prevention: Evidence From the Public Sector in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 40–50. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention. *International Journal of Financial Accounting and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Mubarokah, N. L. (2023). Determining Factors for Fraud Prevention. *Journal of Accounting Management and Economics Research (Jamer)*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.33476/jamer.v2i2.152>
- Napitupulu, B. E., & Ramadhita, P. N. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Bumn Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 77–89. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.106>
- Puspita, N. K. I. (2023). Pengaruh Tata Kelola LPD, Pengendalian Internal, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(02), 442–456. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.63811>
- Putri, W., & Darwanto. (2022). Corporate Social Responsibility Disclosure Analysis With Social Performance Indicators in Sharia Banking in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp874-883>
- Rustandy, T., Sukmadilaga, C., & Irawady, C. (2020). Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 232–247. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24125>
- Sakinah, G., & Ponirah, A. (2021). Penerapan Whistleblowing System Terhadap Internal Fraud Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, TBK Periode 2015-2019. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(2), 74–86. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14160>
- Sanusi, S. F., Sutrisno, S., & Suwiryo, D. H. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.4997>
- Shonhadji, N. (2023). Fraud Prevention in the Indonesian Banking Sector Using Anti-Fraud

- Strategy. *Banks and Bank Systems*, 19(1), 12–23. [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.02](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.02)
- Sudjono, A. C. (2023). Do Good Corporate Governance and Whistleblowing Systems in Bank Industry Effectively Support Fraud Detection and Prevention? *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 155. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.296>
- Suhayati, E., Bramasto, A., Sarifudin, D., & Rahmania, N. (2022). Prevention of Fraud With Good Corporate Governance and Internal Control. *Proceeding of International Conference on Business Economics Social Sciences and Humanities*, 758–769. <https://doi.org/10.34010/icobest.v3i.210>
- Supriyanto, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement, Sistem Dan Prosedur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1200>
- Tanuwijaya, J. (2023). The Effect of Audit, Corporate Culture, Audit Committee, Inspection, Policies and Procedures, and It Adoption on Fraud Effectiveness Risk Management Banking Industry in Indonesia. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(5), 921–940. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i5.802>
- Wahyuni, S., & Hayati, N. (2022). Analisis good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system dan fraud. *Journal of Business & Banking*, 12(1), 125–141.